



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
NOMOR: 1612/KPA.W11-A16/KP8.1/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan Agama Kudus maupun dari internal Pengadilan Agama Kudus sendiri;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KUDUS
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Kudus;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Pembentukan Tim Pelaksana Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : di Kudus  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

Ketua,

  
  
**SITI ALOSH FARCHATY**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 1612/KPA.W11-A16/KP8.1/X/2025

Tanggal : 01 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rohayatun, S.H.I., M.H. NIP. 198211082007042001	Wakil Ketua	Ketua
2.	Mahmudi, S.Ag. NIP. 197212172001121002	Panitera	Sekretaris
3.	Sri Inayah, S.H., M.H. NIP. 197909242006042002	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Qamaruddin, S.H.I., M.H. NIP. 198104232011011010	Panitera Muda Gugatan	Anggota
5.	Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H. NIP. 200106162024052001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Woro Oktaviani, A.Md. NIP. 198610312022032001	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

Ketua,



**SITI ALOSH FARCHATY**